



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Program : Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025. RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

Dalam penyusunan dan penetapan dokumen tersebut melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang diakomodir dalam Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Menggambarkan bagaimana proses yang dilalui dalam melakukan penyusunan dan penetapan dokumen RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi ini beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah dalam hal penetapan dokumen perencanaan, dimana dalam proses ini menambahkan fungsi Kanwil Kemenkumham dalam pembangunan hukum di daerah dilaksanakan melalui keterlibatan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Pengharmonisasian produk hukum daerah oleh Kemenkumham telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal mendapatkan jadwal pengharmonisasian ini memakan waktu yang cukup lama mengingat daftar antrian di Kanwil Kemenkumham yang

mengakomodir semua pembentukan peraturan daerah yang mengakibatkan kemungkinan adanya keterlambatan dalam penetapan peraturan hukum daerah.

BAB III

PENUTUP

Secara umum Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi ini telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan output kegiatan yang diharapkan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi ini disusun berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara obyektif dan berdasarkan fakta serta informasi yang mendukung. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi maupun sebagai referensi untuk pelaksanaan kegiatan yang sama di tahun berikutnya.

Demikian Laporan ini disusun agar dapat menjadi media pengendali dan penilaian kualitas kinerja serta pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana APBD yang telah dianggarkan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang. Januari 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.



Yudha Prima. S.STP. M.Si

NIP. 19820121 200012 1 001